

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT IKLAN *FOREX TRADING*
MENGUNAKAN *ROBOT TRADING* YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MASYARAKAT**

SKRIPSI



OLEH:

AGUNG HENDROBROTO

NPM:16300152

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT IKLAN *FOREX TRADING*
MENGUNAKAN *ROBOT TRADING* YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

AGUNG HENDROBROTO

NPM:16300152

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT IKLAN FOREX TRADING
MENGUNAKAN ROBOT TRADING YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

AGUNG HENDROBROTO
NPM:16300152

SURABAYA,
MENGESAHKAN,

DEKAN

PEMBIMBING

  24/06/2021
Dr. UMI ENGGARSASI, SH., MHum HANUNG WIDJANKORO, SH., MH

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
TERKAIT IKLAN *FOREX TRADING*
MENGUNAKAN *ROBOT TRADING* YANG
MENGAKIBATKAN KERUGIAN MASYARAKAT**

SKRIPSI

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

AGUNG HENDROBROTO

NPM:16300152

TELAH DIPERTAHANKAN

DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 5 JULI 2022


DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. Dr. Endang Retnowati, SH., M.Hum (KETUA)

1.....


2. Sudahnan, SH. MHum (ANGGOTA)

2.....


3. Hanung Wijanggoro, SH., MH (ANGGOTA)

3.....


SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Agung Hendroboto
NPM : 16300152
Alamat : Jl. Bendul Merisi No.49 Surabaya
No. Telp (HP) : 08121913132

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT IKLAN *FOREX TRADING* MENGGUNAKAN *ROBOT TRADING* YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MASYARAKAT” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 5 Juli 2022

Yang Menyatakan,



(AGUNG HENDROBROTO)

NPM: 16300152

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmatnya, akhirnya skripsi yang berjudul “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan Forex Trading Menggunakan Robot Trading Yang Mengakibatkan Kerugian Masyarakat*” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademika.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama

saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Drs. Soenaryo, Ak. (alm.) dan Ibu Nany Damayanti, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup.
8. Istri tercinta Uut Okta Setyaningsih dan Anak-anak tersayang, Annastasia Putri Damayanti dan Ayushita Dea Maharani, yang telah memberikan dorongan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Sarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
9. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan, kepada Bapak mertua Joko Waliyono (alm) dan Ibu mertua Sri Wariyah (alm) yang telah memberikan dukungan moril sehingga penulis tetap semangat dalam penulisan skripsi ini sampai selesai.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
SAMPUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
<i>ABSTRACT</i>	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah	5
III. Tujuan Penelitian	6
IV. Manfaat Penelitian	6
V. Kerangka Konseptual	7
V.A. Perlindungan Konsumen	7
V.B. Konsumen	9
V.C. Pelaku Usaha	12
V.D. Promosi/Iklan	13
V.E. <i>Forex Trading Menggunakan Robot Trading</i>	14
VI. Metode Penelitian	14

VI.A. Metode Pendekatan	14
VI.B. Bahan Hukum	15
VI.C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	16
VI.D. Analisa Bahan Hukum	16
VII. Pertanggungjawaban Sistematika	17
 BAB II PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN	
<i>FOREX TRADING MENGGUNAKAN ROBOT TRADING</i>	
YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN MASYARAKAT	19
I. Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen	19
II. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen	24
III. Kewajiban Pelaku Usaha Dalam Promosi/Iklan	26
IV. Larangan Bagi Pelaku Usaha	28
V. Iklan Yang Menyesatkan	35
VI. Gambaran Umum Iklan <i>Forex Trading</i>	
Menggunakan <i>Robot Trading</i>	37
VI.A. Pernyataan Tentang Iklan Yang Menjanjikan <i>Robot Trading</i> Bisa Menghasilkan Profit Dalam Prosentase Tertentu (Biasanya 1% per Hari, 15%-30% per Bulan)	37
VI.B. Pemasaran <i>Robot Trading</i> Dengan Menggunakan Skema Pemasaran Berjenjang Dengan Janji <i>Member</i> Akan Mendapatkan Bonus/Komisi Jika Bisa Merekrut <i>Member</i> Baru	39

VI.C. Menggunakan Artis atau <i>Public Figure</i> yang Berperan Sebagai <i>Leader</i> Untuk Mengajak Dalam Investasi Dengan Bujuk Rayu	41
VI.D. Peran Pemerintah Sebagai Regulator dan Pengawas Dalam Kegiatan <i>Forex Trading</i> Dengan Menggunakan <i>Robot Trading</i>	43
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN YANG DIAKIBATKAN IKLAN <i>FOREX TRADING</i> MENGGUNAKAN <i>ROBOT TRADING</i>	
I. Teori Pertanggungjawaban Pelaku Usaha	45
II. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen	46
III. Upaya Hukum Atas Iklan yang Menyesatkan	49
IV. Penyelesaian Sengketa Konsumen	50
IV.A. Pengadilan	51
IV.B. Diluar Pengadilan (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)	52
BAB IV PENUTUP	
I. Kesimpulan	60
II. Saran	61
DAFTAR BACAAN	

ABSTRACT

The study entitled Legal Protection for Consumers Related to Forex Trading Using Robot Trading Advertisements That Caused Public Losses aims to first identify and analyze the legal protections for consumers for forex trading using robot trading's advertisements that result in losses. Second, to identify and analyze the liability of business agent to consumers in relation to forex trading using trading robot advertisements that caused consumers losses.

Research methods used in this paper uses research method that are research Normative Juridical literature, namely research on the laws and regulation-legislation and literature relating to the material discussed.

Based on the results of the study's First conclusion: that the legal protection for consumers from misleading advertisements is well regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. However, the Government, such as the Investment Alert Task Force, which is incorporated in several agencies, such as the Ministry of Trade, Ministry of Finance, Bank Indonesia, Futures Exchange, BAPPEBTI and Futures Clearing, is still lacking in conducting oversight related to misleading forex trading. It can still be seen that there are still many advertisements that do not comply with the regulations that are still circulating, such as advertisements on forex trading using trading robots, in which the advertised products and services still make promises and advertising materials that contain true statements. , not in accordance with Article 10 UUPK. Second: there are 2 (two) aspects of accountability in consumer disputes, namely criminal and civil liability. Advertisements containing meaning may be classified as fraudulent, resulting in criminal liability. Meanwhile, civil liability arises because business actors are responsible for consumer losses that result. Important evidence in dispute resolution (applies to all consumer disputes) including advertisements listed in Article 45 paragraph (2) of the UUPK". The things that consumers can do with regard to good advertising either through court or out of court are matters relating to matters relating to the right to correct information.

Keywords: *legal protection, forex trading, robot trading.*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Iklan *Forex Trading* Menggunakan Robot Trading Yang Mengakibatkan Kerugian Masyarakat bertujuan pertama untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas iklan *forex trading* menggunakan robot trading yang mengakibatkan kerugian. Kedua, untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen sehubungan dengan iklan *forex trading* menggunakan robot trading yang merugikan konsumen.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: bahwa Perlindungan hukum bagi konsumen atas iklan yang menyesatkan telah diatur secara baik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, Pemerintah seperti Satgas Waspada Investasi yang mana tergabung beberapa instansi, seperti, Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Bursa berjangka, BAPPEBTI dan Kliring Berjangka, masih kurang dalam melakukan pengawasan terkait dengan iklan *forex trading* yang menyesatkan. Hal ini masih dapat kita lihat bahwa masih banyak iklan yang tidak sesuai dengan aturan yang masih beredar, seperti iklan pada *forex trading* menggunakan robot trading, yang mana, produk dan jasanya yang diiklankan masih membuat janji-janji serta materi iklan yang memuat pernyataan tidak benar, tidak sesuai dengan Pasal 10 UUPK. Kedua: terdapat 2 (dua) aspek pertanggungjawaban dalam sengketa konsumen, yaitu pertanggungjawaban pidana dan perdata. Iklan yang mengandung kebohongan dapat diklasifikasikan sebagai penipuan, yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Sementara tanggung jawab perdata muncul dikarenakan pelaku usaha bertanggungjawab atas kerugian konsumen yang diakibatkannya. Pembuktian penting dalam penyelesaian sengketa (berlaku untuk semua sengketa konsumen) termasuk iklan yang menyesatkan tercantum dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK". Gugatan yang dapat dilakukan oleh konsumen berkaitan dengan iklan yang menyesatkan baik melalui pengadilan maupun diluar pengadilan merupakan perwujudan perlindungan melalui regulasi berkaitan dengan hak konsumen atas informasi yang benar.

Kata Kunci: perlindungan hukum, *forex trading*, *robot trading*.